



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara perlawanan eksekusi antara:

- **Mahyuni bin Mastur**, tempat dan tanggal lahir, Pemangkih 24 April 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Darussalam Gang Rukun Nomor 21 RT 11 RW 3, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Semula sebagai Pelawan, sekarang disebut **Pembanding**;
- Melawan
- **Fathul Janah binti Jali**, tempat dan tanggal lahir Pemangkih 15 Juni 1980, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 8, Komplek Palapah Indah, Blok A Nomor 92, Kertak Hanyar II, Kabupaten Banjar. Semula sebagai Terlawan, sekarang disebut **Terbanding**;
- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864//Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



**MENGADILI:**

**Dalam Provisi**

1. Menolak provisi Pelawan;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 November 2021 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Mtp, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 10 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 30 November 2021, di mana kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Martapura telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 November 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 30 November 2021, sedang kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 November 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat

*Hal. 2 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 6 Desember 2021 dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor: W15-A/2658/HK.05/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 08 November 2021. Ini berarti, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H. sebagai mediatornya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Mtp tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yaitu:

1. Sidang pembacaan putusan terhadap perkara ini tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Hal. 3 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam pemeriksaan perkara tidak ada tahap kesimpulan;
3. Pelaksanaan eksekusi didasarkan kepada putusan harta bersama yang didasarkan kepada adanya perceraian yang tidak didasarkan kepada terjadinya perkawinan yang tercatat.

Atas dasar di atas, Pembanding meminta Majelis Hakim tingkat banding untuk:

1. Menyatakan akta cerai Nomor 682/AC/2019/PA.Mtp adalah tidak sah;
2. Menolak dan tidak dapat menerima jawaban gugatan perlawanan eksekusi Terlawan tanggal 6 Oktober 2021 karena telah menyimpang dari koridor hukum agama dan hukum negara untuk menuntut harta;
3. Menyatakan sita eksekusi terhadap objek harta bersama adalah tidak sah karena secara nyata ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional dan kasuistik berupa adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum perkawinan dan perceraian serta kekeliruan objek yang akan dieksekusi, dan ada dugaan Pemohon eksekusi telah memberikan keterangan palsu dan bukti fiktif serta penggelapan barang-barang berharga milik Pembanding karena telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat (pidana);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena yang didalilkan oleh Pembanding sebenarnya hanyalah mengulang fakta-fakta dalam perkara yang sudah pernah diajukan sebelumnya dan sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan tingkat banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm dan putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/AG/2020 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/AG/2021 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali gugatan perlawanan Pembanding dan seluruh proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Terbanding terhadap putusan

Hal. 4 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 566 K/AG/2020, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tanggal 6 April 2020, di mana Pembanding berdasarkan petitum perlawanannya menuntut:

**Dalam Provisi:**

Membatalkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/AG/2020 tanggal 2 September 2020 juncto putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tanggal 6 April 2020 juncto putusan Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 16 September juncto putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 12 Februari 2020;

**Dalam pokok Perkara:**

Menyatakan menurut hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/AG/2020 tanggal 2 September 2020 juncto putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tanggal 6 April 2020 juncto putusan Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 16 September juncto putusan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 12 Februari 2020 adalah tidak sah dan cacat hukum, di mana tuntutan (petitum) tersebut didasarkan kepada dalil yang pada pokoknya, bahwa putusan harta bersama tersebut didasarkan kepada akta cerai (yang merupakan bukti perceraian) dari perkawinan sirri yang tidak diitsbatkan. Menurut Pembanding, akta cerai terhadap perkawinan sirri adalah tidak sah. Oleh karena itu, putusan harta bersama yang didasarkan kepada akta cerai yang tidak sah berakibat eksekusi terhadap isi putusannya juga tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, Pembanding juga meminta agar sita eksekusi terhadap objek harta bersama dinyatakan tidak sah karena secara nyata ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional dan kasuistik berupa adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum perkawinan dan perceraian serta kekeliruan objek yang akan dieksekusi dan ada dugaan Pemohon eksekusi telah memberikan keterangan palsu dan bukti fiktif serta penggelapan barang-barang berharga milik Pembanding karena telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat (pidana);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pihak Pembanding sebagai Termohon eksekusi berhak mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan

*Hal. 5 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg, bahwa perlawanan (oleh Termohon eksekusi), juga yang datang dari pihak ketiga ... diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa rumusan pleno Kamar Perdata Umum angka 7 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menentukan, bahwa perlawanan pihak/patij verzet berdasarkan Pasal 227 RBg. hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita vide Pasal 208 RBg. Di samping itu, menurut Majelis Hakim tingkat banding, objek perlawanan eksekusi bukanlah mengenai sengketa yang sudah diputus Pengadilan dan dimintakan eksekusi. Sebab, untuk sengketa yang sudah diputus dan dimintakan eksekusi, pada hakikatnya sudah selesai dengan adanya putusan tersebut, sehingga tidak dapat dipermasalahkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan perlawanan Pembanding terkait pelaksanaan pemeriksaan perkara, Pembanding mendalilkan bahwa pembacaan putusan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa berita acara sidang perkara ini ternyata bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian dalil Pembanding tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa alasan perlawanan yang diajukan Pembanding adalah bahwa putusan harta bersama Pembanding dan Terbanding didasarkan kepada akta cerai dari perkawinan sirri yang tidak diisbatkan, di mana menurut Pembanding, akta cerai terhadap perkawinan sirri adalah tidak sah. Oleh karena itu, putusan harta bersama yang didasarkan kepada akta cerai yang tidak sah tersebut mengakibatkan eksekusi terhadap isi putusannya juga tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 12 Februari 2019; putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tanggal 06 April 2020

Hal. 6 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/AG/2020 tanggal 02 September 2020, terbukti bahwa putusan harta bersama tersebut didasarkan kepada telah terjadinya perceraian antara Pembanding dan Terbanding. Sedang terjadinya perceraian antara Pembanding dan Terbanding didasarkan kepada putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Mtp;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Mtp tersebut ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah mempertimbangkan tentang permohonan itsbat perkawinan Pembanding dan Terbanding yang diajukan Terbanding dan telah ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, meskipun tidak dituangkan dalam amar putusan. Selanjutnya, Majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding. Berdasarkan putusan itu diterbitkanlah akta cerai Nomor 682/AC/2019/PA.Mtp sebagai bukti terjadinya perceraian antara Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian, dalil Pembanding yang menyatakan, bahwa perkawinan sirri Pembanding dan Terbanding tidak pernah diitsbatkan, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pembanding adalah *ne bis in idem* karena apa yang didalilkan ternyata sudah pernah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pembanding juga meminta agar sita eksekusi terhadap objek harta bersama dinyatakan tidak sah berdasarkan dalil karena adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum perkawinan dan perceraian serta kekeliruan objek yang akan dieksekusi dan ada dugaan Pemohon eksekusi telah memberikan keterangan palsu dan bukti fiktif serta penggelapan barang-barang berharga milik Pembanding karena telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat (pidana);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa dalil gugatan Pembanding untuk mendukung petitum tersebut tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak dijelaskan objek eksekusi yang mana yang dinilai keliru, Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding telah memberikan keterangan palsu dan bukti fiktif, namun tidak dijelaskan dalam

Hal. 7 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan apa. Terbanding didalilkan telah menggelapkan barang berharga milik Pemanding, tapi tidak dijelaskan barang yang mana dan ada kaitan tidaknya dengan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pemanding tidak memenuhi alasan-alasan diajukannya perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan pleno Kamar Perdata Umum di atas. Oleh karena itu, perlawanan Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan provisi yang diajukan oleh Pemanding dinyatakan juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak perlawanan Pemanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perlawanan eksekusi maka biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim tingkat banding menyatakan perlawanan Pemanding tidak dapat diterima, maka Pemanding dianggap sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Mtp. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

Hal. 8 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm





**Dalam Provisi**

Menyatakan gugatan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**III.** Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Badaruddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 9 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Badaruddin, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK)	Rp130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Put. Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm